


STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT MONTESQUIEU DAN ABUL A'LA AL MAUDUDI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

LUTFIANA FAIQO
NIM : EO.1301178

No. Kertas	U/2005/AF/049
E	
U-2005	
049	
AF	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQ'IDAH FILSAFAT
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lutfiana Faiqo iri telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 03 Agustus 2005

Pembimbing,



Drs. H. Mukhlisin Sa'ad, M.Ag.


NIP. 150 270 859

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Lutiana Faiqo ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 22 Agustus 2005

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


Dr. H. Abdulah Khozin Afandi, MA.
NIP. 150 190 692


Tim Penguji:
Ketua,


Drs. H. Mukhlisin Sa'ad, M. Ag.
NIP. 150 270 859

Sekretaris,


H. Hamnis Syafaq, M.Fil. I.
NIP. 150 321 631

Penguji I,


Drs. H. Abu Sufyan, M. Ag.
NIP. 150 109 002

Penguji II,


Biyanto, M. Ag.
NIP. 150 275 954

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id


Skripsi ini merupakan penelitian tentang “Studi Komparatif Tentang Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu dan Al Maududi”. Penelitian ini bersifat kualitatif, adalah murni penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), masalah pokok yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: *pertama*; bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Al Maududi? *Kedua*; apakah persamaan dan perbedaan konsep Pembagian Kekuasaan menurut Montesquieu dan Al Maududi?

Dalam menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode analisis *Deskriptif Comparatif*. Metode deskriptif, yakni pola yang berusaha menggambarkan suatu obyek secara apa adanya. Penggunaan metode ini di naksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang konsep Pembagian Kekuasaan menurut kedua tokoh tersebut. Metode komparatif adalah metode yang berusaha membandingkan antara dua atau lebih objek kajian. Metode ini mengharuskan peneliti untuk terlebih dahulu membebaskan pikirannya dari segala teori, dogma, dan citra teologis yang telah ada. Lebih jauh, penggunaan metode ini mengharuskan peneliti untuk bersikap netral, bebas dari segala prasangka ideologis.

Dari penelitian ini dihasilkan rumusan sebagai berikut: bahwa konsep Pembagian Kekuasaan menurut Montesquieu adalah: menyangkut pembagian kekuasaan Legislatif (Kekuasaan membuat Undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan melaksanakan Undang-undang), dan Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-undang). Sedangkan konsep Pembagian Kekuasaan menurut Al-Maududi sama dengan konsep Trias Politikanya Montesquieu yakni bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga Lembaga Negara yaitu badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Tetapi yang lebih penting di sini adalah fungsi dari Lembaga Negara tersebut yang berkaitan dengan sumber kekuasaan dan kedaulatan. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang bisa disebut dengan teori hukum alam, rakyat di sini memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut dengan demokrasi, dan dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan wajib mengatur segala sesuatu yang berada di lingkup kekuasaan serta kedaulatan negaralah yang harus ditaati dan yang berwenang menentukan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada Negara.

Berbeda dengan pendapat Al Maududi yang menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan Allah, dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Sistem negara Islam tidak dapat disebut Demokrasi, oleh karena dalam sistem politik Islam, kekuasaan Allah itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al Quran dan As Sunnah Nabi, atau mungkin dapat diciptakan istilah baru yaitu teodemokrasi, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.



UIN AR-RANIRY
NO. KEM. 0-2005/049
U/2005/AF/049

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Yang Ingin Dicapai.....	8
D. Penegasan dan Alasan Pemilihan Judul.....	9
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN DAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Dan Asas Pembagian Kekuasaan.....	16
1. Pengertian Tentang Kekuasaan.....	16
2. Sifat-sifat Kekuasaan.....	20
3. Fungsi Kekuasaan.....	23
4. Asas Pembagian Kekuasaan.....	24
B. Pembagian Kekuasaan Menurut Hukum Islam.....	29
1. Azas Pembagian Kekuasaan Menurut Hukum Islam.....	29
2. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif.....	33
BAB III: PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN AL-MAUDUDI TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN.....	37
A. Pemikiran Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan.....	37
1. Biografi dan Karya.....	37
2. Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu.....	41
B. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Pembagian Kekuasaan.....	47
1. Biografi dan Karya.....	47
2. Pembagian Kekuasaan Menurut al-Maududi.....	52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV: PERBANDINGAN PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN	
AL-MAUDUDI	58
A. Tentang Pembagian Kekuasaan	58
B. Sumber Kekuasaan dan Kedaulatan	65
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah saw. adalah persoalan kekuasaan politik atau yang juga disebut persoalan al-Imamah. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan pada umumnya dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif, yakni adanya dominasi antara sukyek dan cbyek kekuasaan negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial.¹

Pengertian ci atas juga mengandung adanya hubungan antara kekuasaan politik dengan manusia sebagai subyek dan obyek kekuasaan. Hal ini berimplikasi bahwa amatlah perlu untuk memahami konsep manusia sebagai pengantar ke dalam pembahasan pokok. Karena itu, dibahas pula konsep manusia sesuai keperluan, dalam hal ini terbatas pada sifat-sifat kodrati dan kedudukan manusia.

¹ Haryatmoko, *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*. dalam Jurnal Basis No. 01-02 tahun ke-51, Januari-Februari 2002, hal. 10.

Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat kemudian berkembang masa demi masa. Tidaklah mengherankan jika perebutan kekuasaan politik mewarnai sejarah umat Islam. Perkembangan baru terjadi dalam abad XIX sebagai akibat terjadinya kontak peradaban dengan dunia Barat. Kaum pembaharu dalam dunia Islam berusaha melakukan pembaharuan dengan menerapkan nilai-nilai Barat atau dengan menggali dan mengkaji ulang ajaran-ajaran Islam ataupun dengan memadu kedua unsur-unsur tersebut. Gerakan pembaharuan ini berdampak antara lain dalam kehidupan politik.

Adapun dua term sentral yang menjadi bangunan suatu tatanan pranata sosial yaitu *al-Khilafah* dan *al-Imamah*. Kedua term tersebut sepanjang sejarah umat Islam senantiasa dijadikan penyangga suatu pemerintahan. Pembagian kekuasaan dalam sistem *al-Imamah* tidaklah mendapatkan rincian yang jelas. Hal ini berbeda dengan kerangka demokrasi yang membagi suatu kekuasaan negara dalam tiga institusi (*Trias Politica*), Eksekutif (*as-Sulthah al-Tanfidiyah*), Yudikatif (*as-Sulthah al-Qadiyah*) dan Legislatif (*as-Sulthah al-Tasyri'iyah*). Pembagian kekuasaan ini merupakan teori yang dikembangkan dari Montesquieu pada abad ke-18. Perbedaan pemilahan institusi kekuasaan ini bersifat aplikatif dan temporal. Situasi dan kondisi masing-masing negara turut menentukan pola pemilahan kekuasaan konstitusi negara, Montesquieu

² Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Dainuri, *Al-Imamah wa al-Siyasat*, hal. 51.

memandang pemindahan kekuasaan negara karena untuk menghindari absolutisme penguasa.

Kita sadari bahwa sebagai bahan pertimbangan, setiap negara itu mempunyai sikap yang tidak sama terhadap sistem pemerintahan dan *trias politica* terutama jika kita tahu awal dari pemikiran Montesquieu tentang *trias politica* sebagai wujud pertentangan pada kekuasaan absolut yang pada waktu itu berlaku di Perancis. Berdasarkan keadaan yang dialami oleh Montesquieu sendiri, tidak diajukan lagi pendapat Montesquieu yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya berlaku di Inggris. Pada masa itu terdapat lebih banyak kebebasan-kebebasan dibandingkan dengan banyak negara Eropa lainnya.³

Memang pada abad pertengahan sampai awal abad 20, monarkhi merupakan simbol tirani, kesewenang-wenangan, kekuasaan absolut, tidak ada demokrasi. "*L'etat ce Moi*" (negara adalah saya) adalah keabsolutan raja yang ditentang oleh para pendekar-pendekar demokrasi waktu itu (Montesquieu, Rousseau, dan lain-lain) yang berjuang untuk menggantikannya dengan bentuk pemerintahan republik. Tapi zaman mutakhir ini telah membuka sejarah baru bahwa negara monarkhi bukanlah mesti negara jelek, bahkan di beberapa negara Eropa monarkhi (misal: Netherland, Inggris, Belgia, Norwegia, Swedia, Denmark) membuktikan keunggulannya dibanding dengan banyak negara-negara republik.

³ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal. 2.

Juga Republik Indonesia dalam sistem orba telah cukup banyak menunjukkan indikasinya sebagai negara republik yang tidak sesuai dengan ide negara Republik = *res publica*. Negara Republik Indonesia dewasa ini tidak menunjukkan negara “dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat”, tapi bahkan menunjukkan indikasi sebagai “negara kerajaan absolut” abad pertengahan. Di mana rajanya seorang Jawa, dengan menteri-menterinya orang dari Jawa dan luar Jawa. Pada penguasa orba melekat sifat khas monarkhi absolut, ialah andalannya kepada kekuatan tentaranya, yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menumpas siapa saja yang “*mbalelo*”, artinya yang dianggap tidak loyal, apalagi yang mer-berontak.

Sementara dalam sistem *al-Imamah* pada mulanya, yaitu pada era Khulafaur Rasyidur, penyelenggaraan negara benar-benar terseleksi secara ketat, baik senioritas, kapabilitas maupun moralitas. Karenanya, kecil kemungkinan terjadi absolutisme. Hal ini tentu berbeda dengan situasi pasca Khulafaur Rasyidun yang mulai berubah menjadi sistem monarkhi. Kenyataan sejarah umat Islam dan perkembangan pemikiran mereka ternyata menghasilkan konsep politik yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang dipergunakan.⁴

Kita dapat mengerti bahwa tidak terdapat keseragaman dalam cara pengangkatan empat al-Khulafaur Rasyidin; itu terutama mengingat masih amat rawannya kehidupan masyarakat pada waktu itu. Yang kita pertanyakan ialah

⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuri, hal. 101.

haruskah kita yang hidup pada zaman dengan tingkat peradaban sudah demikian maju sehingga sudah mampu mengatur kehidupan bernegara dengan cara yang lebih baik, masih harus mencontoh model atau pola kehidupan bernegara pada zaman al-Khulafaur al-Rasyidun yang ternyata masih demikian sederhana dan belum memiliki pola yang baku dan adil itu.⁵

Kiranya tidak ada seorang pun yang menyangkal kebenaran pendapat Maududi bahwa pada hakikatnya kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah ada pada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Menurut sejarah doktrin kedaulatan rakyat dahulu dicanangkan untuk melawan konsepsi kedaulatan raja sebagai penguasa tertinggi dan tunggal dengan kekuasaan yang absolut. Maududi adalah pemikir politik Islam pertama yang mempergunakan pengertian bahwa umat manusia itu adalah khalifah-khalifah (Allah) di bumi sebagai landasan teori politik. Dilatarbelakangi oleh gagasannya yang menentang nasionalisme Islam yang menurutnya gagasan-gagasan nasionalisme itu sesuatu yang diimpor dari Barat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu Maududi berusaha mengadakan transformasi kehidupan umat Islam melalui perbaikan akhlaq sebagai syarat pembangunan suatu negara yang betul-betul Islam.⁶

Di sisi lain, di kalangan negara-negara abad ke-20 mulai dikenal suatu sistem pemerintahan kerajaan yang diadopsi dari negara-negara maju (Barat),

⁵ Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 19.

⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta; Universitas Indonesia, 1993), hal.172.

yaitu sistem demokrasi. Kata “Demokrasi” berasal dari kata ‘*Demos*’ yang berarti rakyat dan ‘*Kratos*’ yang memiliki makna pemerintahan. Artinya bahwa sistem demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sistem inilah yang saat ini menjadi mainstream negara-negara di dunia guna menata mayoritas anak manusia.

Sesungguhnya pada zaman modern sekarang ini masalah perbedaan antara bentuk pemerintah kerajaan (monarki) dan republik tidaklah aktual lagi, sebab rakyat tidak memandang penting siapa kepala negaranya dan siapakah yang paling berkuasa, raja atau presiden. Rakyat lebih menitikberatkan pada masalah bagaimana pemerintah dalam negara tersebut memberi kebaikan pada hidup rakyat atau menyengsarakannya.

Bertolak dari beberapa pemikirannya tentang kekuasaan, Charles de Secondat de la Brede et de Montesquieu dikenal sebagai filsuf politik Perancis yang memberikan sumbangan besar pada perkembangan pemikiran sosial dan politik. Dia dikenal sebagai pengikut Locke, dan di Perancis dikenal sebagai orang yang mengembangkan gagasan yang berbau Inggris. Tentang kebebasan, toleransi, sikap sewajarnya dan pemerintahan konstitusional. Dia juga dikenal sebagai perintis dalam filsafat sejarah dan pendekatan sosiologis pada masalah politik dan hukum.⁷

⁷ Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang*, Alih bahasa oleh J.R. Sunarwo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 1.

Abu al A'la al-Maududi adalah pembaharu pemikiran Islam di zaman modern. al-Maududi jelas merupakan tokoh yang paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharuannya. Tulisan-tulisannya sering memancing para pembacanya untuk berpikir lebih jauh dan sebagaimana halnya tulisan para pembaharu, karya-karya al-Maududi sering menimbulkan kontroversi.⁸

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan, dapat diketahui bahwa masalah kekuasaan tidaklah sederhana. Ia tidak hanya terkait dengan kehidupan masa silam tetapi juga dengan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Pada sisi lain ia juga terkait dengan dimensi intelektual umat Islam sebagai konsep multi disipliner, bahkan merupakan bagian esensial dari ajaran Islam. Karena itu masalah tersebut bersifat multi dimensional pula. Sebagai realitas dan fenomena sosial, ia memiliki dimensi-dimensi kesejarahan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Dan sebagai konsepsi, ia memiliki pula dimensi-dimensi teologis, filosofis dan normatif legalistik di samping dimensi-dimensi tersebut sebelumnya.

Dengan kenyataan tersebut di atas, maka menarik membahas pemikiran kedua tokoh ini, Montesquieu dan al-Maududi tentang kekuasaan, untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antar keduanya.

⁸ Abu al-A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1986), hal. 5.

B. Rumusan Masalah

Dalam penegasan masalah, penulis mengemukakan adanya beberapa permasalahan yang diangkat sebagai topik utama skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?
2. Bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Abu al-A'la al-Maududi?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep pembagian kekuasaan dalam pandangan Montesquieu dan Abu al-A'la al-Maududi?

Ketiga permasalahan di atas sengaja penulis tampilkan, karena melihat pentingnya mengkaji lebih mendalam terhadap konsep pembagian kekuasaan dari kedua tokoh tersebut.

C. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Bahwa dalam penelitian ini penulis bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan.
2. Untuk menjelaskan pemikiran Abu al-A'la al-Maududi tentang pembagian kekuasaan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pembagian kekuasaan dalam pandangan Montesquieu dan Abu al-A'la al-Maududi.

D. Penegasan Dan Alasan Pemilihan Judul

1. Penegasan Judul

Sebagai gambaran untuk lebih mudah memahami pembahasan ini perlu adanya suatu penegasan dan pembatasan istilah dalam pemilihan judul skripsi ini. Sehingga dengan adanya penegasan dan pembahasan judul tersebut maka gambaran pembahasan akan mudah dijangkau.

Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah "*Studi Komparatif Tentang Pembagian Kekuasaan menurut Montesquieu dan Abu al-A'la al-Maududi*". Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam memahami skripsi ini, maka perlu kiranya penulis memberikan uraian terhadap judul skripsi tersebut, yakni:

Pembagian kekuasaan : Asas (yang secara lebih akurat disebut pemisahan kekuasaan) antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif sebagai badan yang berdiri sendiri sesuai dengan prinsip trias politica.⁹

Charles De Montesquieu : (1689-1755) Ahli hukum Perancis yang selama beberapa tahun bekerja sebagai hakim, filsuf, pengarang umum, dan penulis masalah politik.¹⁰

⁹ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 482.

¹⁰ Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 365.

Abu al-A'la al-Maududi : Figur penting dalam kebangkitan Islam. Interpretasi Islamnya menjadi fondasi pemikiran kebangkitan Islam kontemporer. Dia banyak menulis dan pandai mengeluarkan pikirannya sehingga berpengaruh besar pada pemikir muslim kontemporer.

2. Alasan Pemilihan Judul

Penulis membahas judul "*Studi Komparatif Tentang Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu dan Abu al-A'la al-Maududi.*" untuk diangkat menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini dengan beberapa alasan dan pertimbangan antara lain :

- a. Kekuasaan pada hakikatnya adalah masalah yang bersifat multi dimensional, sebagai realitas dan fenomena sosial, dan memiliki dimensi-dimensi kesejarahan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Dan sebagai konsepsi, ia memiliki pula dimensi-dimensi teologis, filosofis dan normatif legalistik.
- b. Montesquieu adalah sosok pemikir Barat yang terkenal lewat konsep trias politiknya yang mana konsep tersebut menghasilkan sistem kekuasaan yang sudah diterapkan di beberapa negara.
- c. Abu al-A'la al-Maududi adalah pemikir muslim yang memiliki argumen tentang kekuasaan dalam pemerintahan yang terangkum dalam konsep

Teo-Demokrasi serta pemikiran dan gagasan-gagasannya yang kontroversial dan dipandang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini dapat dipastikan bahwa karya tulis yang secara khusus membahas persoalan pembagian kekuasaan menurut pemikiran Montesquieu maupun al Maududi belum pernah ada. Pembahasan dalam lingkup ini biasanya ditemukan dalam buku-buku lain dan hanya dijelaskan secara garis besar.

Diantaranya yang mencantumkan persoalan ini dalam sub pokok bahasan pemikiran tokoh seperti yang dilakukan oleh Dr. Isma'il Suny, SH. M.CI. dalam bukunya *Pembagian Kekuasaan*. Begitu pula dengan bahasan-bahasan yang ada pada karya-karya lain, seperti karya H. Munawir Sjadzali, MA. dalam bukunya *Islam dan Tata Negara*, serta karya Dr. H. Muin salim dalam bukunya *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al Qur'an*

Dalam karya Dr. Isma'il Suny, SH, MS.C. *Pembagian Kekuasaan* buku ini menjelaskan tentang teori mengenai pemisahan kekuasaan negara, yang mendasari adanya suatu perbandingan mengenai pembagian kekuasaan negara dalam berbagai konstitusi yang terdapat pada berbagai negara.

Dalam karya H.Munawir Sadjali, MA. *Islam dan Tata Negara* buku ini membahas tentang kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan tata negara atau politik. Kajian ulang ini dimulai dari kandungan al Qur'an, kemudian menelusuri sejarah ketatanegaraan Islam. Khususnya semasa Nabi dan semasa

empat Khalifa al Rasyidin. Dan kemudian diteruskan dengan telaah pemikiran para politik Islam dari zaman klasik dan pertengahan serta zaman modern ini.

Dalam karya Dr. H. Mui Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al Quran* buku ini secara khusus membahas politik dan pandangan a Qur'an, serta mempunyai kajian yang cukup mengenai masalah-masalah politik di dalam Islam, setidaknya dalam buku ini disinggung masalah urusan keagamaan.

F. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang dapat menunjang informasi data yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Kiranya perlu penulis sampaikan bahwa bentuk penelitian skripsi ini adalah *library research* atau studi kepustakaan, yakni mengadakan pengkajian dan penelitian melalui buku-buku atau literatur yang ada dan terkait erat dengan pembahasan masalah pembagian kekuasaan. Di dalam penulisan skripsi ini agar cepat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis didalam penulisan ini perlu menguraikan hal-hal berikut:¹¹

Sumber data yang peneliti pergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah sumber-sumber yang terkait erat dengan tokoh-tokoh yang peneliti

¹¹ Anton Bakker, dan Cheri Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 1990), hal. 15.

kaji. Sumber-sumber tersebut merupakan acuan yang penting dalam pembuatan skripsi ini karena dari sumber-sumber tersebutlah peneliti mampu mengkaji dan mendalami konsep kekuasaan yang dibangun oleh Montesquieu dan Abu al-A'la al-Maududi. Adapun sumber-sumber yang peneliti gunakan dalam proses pembuatan skripsi ini antara lain :

- a. *Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Montesquieu.*
- b. *Sistem Politik Islam, Abu al-A'la al-Maududi.*

2. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mencari dan mengkaji beragam data yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik yang terkait dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari buku-buku atau tulisan-tulisan dari tokoh yang dibahas. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang mendukung pembatasan, yakni buku-buku atau tulisan-tulisan karya orang lain.¹²

3. Pembatasan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan metode Naturalistik Kualitatif yang terdiri dari:

a. Deduktif

Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau

¹² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989, hal. 3.

masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

b. Induktif

Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴

c. Metode Deskriptif Sintesis

Yang dimaksud dengan Deskriptif Sintesis adalah memaparkan hasil penelitian dari buku yang melahirkan pengertian yang dibataskan menurut kekhususan dan kekongkritannya. Analisa dalam kajian filsafat berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab pendahuluan ini peneliti akan mulai dengan pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai

¹³ Sudarto Hum, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 57.

¹⁴ Anton Bekker, Chris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 54.

¹⁵ Louis O. Kett Soff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 19.

penegasan judul, alasan memilih judul, Kajian kepustakaan dan metodologi penelitian, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Dalam bab selanjutnya akan dikaji mengenai persoalan kekuasaan secara umum yang berisi tentang pengertian kekuasaan, obyek yang dibahas dalam kekuasaan, serta aliran-aliran yang mempengaruhi perkembangan konsep kekuasaan.

Bab ketiga ini merupakan bagian yang terpenting dalam pembahasan mengenai pembagian kekuasaan karena dalam bab ini akan disampaikan mengenai biografi, dilanjutkan dengan karya yang pernah diterbitkan dan pendapat kedua tokoh, dan dibahas serta dikaji secara mendalam tentang persoalan-persoalan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam pandangan Montesquie dan Abu al-A'la al-Maududi.

Pada bab keempat merupakan analisa. Analisa ini memuat tentang konsep-konsep pembagian kekuasaan yang penulis kaji secara deskriptif antara Montesquieu dan Abu al-A'la el-Maududi. Penulis juga akan mencoba memperbandingkan konsep pembagian kekuasaan yang dibangun oleh keduanya yakni dengan mengkaji persoalan mengenai titik perbedaan kedua tokoh dalam mengkaji persoalan pembagian kekuasaan yang dalam pengkajiannya akan dibahas secara global dan mendalam.

Akhirnya dalam bab penutup ini peneliti akan memberikan kesimpulan daripada pembahasan skripsi ini serta menyertainya dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN DAN ASAS

PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan dan Asas Pembagian Kekuasaan


1. Pengertian Tentang Kekuasaan

Kekuasaan adalah suatu fenomena misterius yang tidak dapat diukur, ditimbang ataupun cilihat dengan panca indera. Memang dapat “dirasakan”, tetapi perasaan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan indera peraba kita, kekuasaan bukanlah fenomena fisik, namun demikian cukup real juga. Orang tidak dapat menyebut kekuasaan ini sebagai fenomena sosial saja, kalau begitu apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan itu? Apakah barangkali ia bersangkut-paut dengan gejala magis? Masih juga belum jelas, apa sesungguhnya kekuasaan itu.

Istilah “kekuasaan” sendiri terbentuk dari kata ‘kuasa’ dengan imbuhan awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’. Dalam kamus, kata “kekuasaan” diberi arti dengan ‘kuasa’ (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan.² sedangkan kata ‘kuasa’ sendiri diberi arti dengan:

¹ Orloc, *Kekuasaan*, Alih bahasa Koespartono, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hal 83.

² WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal.



1. Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan (selain digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id) (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu.....orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya);mampu, sanggup; kuat;.....pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya)³

Pengertian leksikal di atas menunjukkan bahwa kata kekuasaan selain merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan) juga menunjuk kepada makna sifat. Dengan begini tampak bahwa untuk kata bersangkutan perubahan morfologis kurang membawa pengaruh semantik. Meskipun begitu dari analisis terlihat bahwa makna yang mendasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan dan pengaruh. Ketiga makna ini terlihat dalam definisi kekuasaan yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diberikan para ilmuwan politik.⁴

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya: hubungan yang berisi pengaruh, otoritas persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.⁵ Tetapi dalam karyanya yang berjudul *Modern Political Analysis*, ia

³ *Ibid.*, hal. 528. lihat juga Tim Penyusun Kamus, hal. 468.

⁴ Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Islam* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 54.

⁵ Robert A. Dahl, "Power", dalam David L. Sills, hal. 407.

mengemukakan bahwa 'Kekuasaan' adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar.⁶ Kedua kenyataan ini tidak konsisten, sebab dalam kenyataan pertama konsep kekuasaan bersifat umum mencakup segala jenis hubungan kemanusiaan dan dalam pernyataan terakhir konsep tersebut dibatasi pada hubungan yang disertai pengaruh dan sanksi.

Pandangan yang serupa dikemukakan Harold D. Laswell dalam artikelnya "*Psychology and Political Science In The USA*". dengan pendekatan psikologis, ia melihat kekuasaan sebagai hubungan kemanusiaan yang diharapkan terwujud dan dalam kenyataannya, diberi sanksi berupa hukuman yang keras.⁷ Pandangan Laswell yang lebih tegas dikutip oleh Dahl dari karyanya bersama Abraham Kapla, *Power and Society*, sebagai berikut :

....*Power is a special case of the exercise of influence, it is the process of affecting policies of others with the help of (actual or intended) severe deprivations for non compliance with the policies intended.*⁸

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penghampiran psikologis terhadap kekuasaan menemukan pengaruh atau pelaksanaan pengaruh sebagai esensi kekuasaan.⁹ Dan pengaruh yang dimaksud adalah yang disertai ancaman hukuman ini berarti pengaruh yang efektif tanpa diiringi ancaman tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan.

⁶ Robert A. Dahl, hal. 47.

⁷ Lihat Harold D. Laswell, "*Psychology and Political Science in The USA*", dalam UNESCO. *Contemporary Political Science*, (Liege: 6 Thone, 1950), hal. 534.

⁸ Lihat Robert A. Dahl, hal. 47.

⁹ Lihat Thomas L. Cook, *The Method of Political Science Chiefly in The United States*, dalam UNESCO, hal. 83-84.

Konsep yang berbeda dikemukakan dalam karya D.George Kausoulas. Dengan menghampiri masalah dari kenyataan sosial, institusi-institusi dan pengalaman-pengalaman hidup yang disebutnya sebagai pendekatan pragmatik (*Pragmatic Approach*). Ia menegaskan bahwa "*Certain people have the capacity to make other human beings do what they would not ordinarily have done of their own accord. This capacity is the essence of power.*"¹⁰ Esensi Kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak akan melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kemampuan yang dimaksud ini dapat bersumber dari kekuatan, kekayaan, kedudukan, kualitas, pribadi, organisasi, dan ideologi.

Pendapat yang serupa, bahwa 'Kekuasaan' adalah kemampuan memenangkan keinginan seseorang atas keinginan orang lain. Berdasarkan penghampiran sosiologi ia mengemukakan itu adalah sebuah hubungan antara manusia yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat-hasrat yang masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk, mengembangkan atau menguatkan, bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat

¹⁰ D. George Kausoulas, *On Government, A Comparative Introduction*, (Delmont California: Wadsworth publishing Company, Inc. 1968), hal. 12.

bergerak sehingga kepentingan-kepentingan manusia dapat terpenuhi melalui penggabungan dan penyelesaian.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan mencakup dua aspek, kewenangan dan kemampuan. Dalam arti, kekuasaan adalah kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pengertian ini merujuk pada pengertian politik sebagai aktivitas mengatur masyarakat seperti yang akan diuraikan. Di dalam pengertian tersebut terkandung unsur kewenangan membuat aturan-aturan hukum (kekuasaan legislatif), kewenangan melaksanakan aturan-aturan (kekuasaan eksekutif) dan kewenangan menyelenggarakan peradilan untuk mempertahankan hukum (kekuasaan yudikatif).¹²

2. Sifat-Sifat Kekuasaan

Berkaitan dengan pengertian kekuasaan maka sangat penting menjelaskan sifat-sifat kekuasaan untuk memahami eksistensi pengorganisasian negara, sifat-sifat yang dimaksud adalah keabsahan, pertanggungjawaban, dan keragaman. Menurut Budiardjo, Keabsahan (Legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang

¹¹ Robert H. Salton, hal. 34.

¹² Abd. Muin Salim, hal. 19

telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.

Pada sisi lain keabsahan kekuasaan dapat pula dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap aktivitas politik. Hal ini disebabkan karena tanpa keabsahan kekuasaan lembaga-lembaga struktural (pemerintahan dan kemasyarakatan) tidak mempunyai daya yang mengikat terhadap yang lain. Artinya aktivitas pemerintah yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah tidak berhak menuntut kepatuhan rakyat. Demikian juga aktivitas lembaga kemasyarakatan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah dapat diabaikan bahkan dituntut oleh pemerintah sebagai melanggar hukum. Dari sini terlihat perlunya unsur pengawasan politik dan ini relevan dengan sifat pertanggungjawaban politik.

Sifat pertanggungjawaban kekuasaan diungkapkan oleh Deliar Noer.

Dia menegaskan bahwa 'Kekuasaan' adalah amanah (kepercayaan). Karena itu, untuk orang-orang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁴ Gagasan kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena itu pertanggungjawabannya melekat pula padanya. Artinya setiap orang yang diberi kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan

¹³ Robert A. Dahl hal. 60.

¹⁴ Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 46-47.

tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.

Sifat Ketiga, yakni keragaman, dapat dipahami dari adanya peringkat kekuasaan politik seperti yang dikemukakan oleh Lasswell terdahulu dan pelembagaan kekuasaan pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Sifat ini relevan dengan distribusi kekuasaan politik, baik secara vertikal antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah ataupun secara horisontal antara lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.¹⁵ Dari sini setiap lembaga pemerintahan memiliki kekuasaan yang dapat dilihat dari dua sisi, bagaimana hubungannya dengan lembaga sejenis lainnya yang berada di atasnya atau di bawahnya dan bagaimana hubungannya dengan lembaga lainnya pada peringkat yang sama. Karena itu distribusi kekuasaan politik di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada mewujudkan sebuah jaringan kekuasaan politik yang mencerminkan bentuk negara dan pemerintahan.¹⁶ Dengan begitu dapat pula dikatakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakikatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri, dan ini relevan dengan salah satu sub masalah yang hendak dikaji.

¹⁵ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 19.

¹⁶ Tak ada diantara para pemikir dan para ilmuwan politik tentang penggunaan istilah "Bentuk Negara" dan "Bentuk Pemerintahan", juga mengenai konsep-konsep yang terkandung didalamnya. Diskusi tentang perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam F. Isywaro, hal. 183-184.

3. Fungsi Kekuasaan

Ide-ide yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan politik adalah sebagai berikut:

- a. Dalam teori Teokratis, kekuasaan politik dimaksudkan untuk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan sehingga manusia dapat memperoleh kedamaian dan keselamatan dunia akhirat.¹⁷
- b. Dalam teori Kekuatan dan juga teori Hobbes, kekuatan politik dimaksudkan untuk mencegah dan menekan sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang menyerang dari seseorang atau sebuah kelompok terhadap hak-hak dan kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian eksistensi masyarakat dan negara dapat terpelihara.¹⁸
- c. Dalam teori perjanjian masyarakat, kecuali teori Hobbes, kekuasaan politik dimaksudkan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa khawatir ada serangan dan gangguan dari pihak lain¹⁹ atau untuk menyelenggarakan kehendak umum rakyat.²⁰

¹⁷ Misalnya, Agustinus mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara adalah perdamaian dan keselamatan jiwa manusia. Karena itu negara harus berusaha mewujudkan kebaikan dan keadilan. Ini hanya mungkin tercapai apabila dalam negara itu diajarkan agama yang benar dan jika agama itu dipertahankan oleh hukum dan kekuasaan, *Ibid.*, hal. 169-172.

¹⁸ Lihat Ibn Khaldun, *Kekuasaan Dan Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.

53.

¹⁹ Lihat: *Ibid.*, hal. 89-91, (Deliar Noer); *Ibid.*, hal. 447.

²⁰ Lihat J.J. Rousseau, hal. 73; *Ibid.*, hal. 114.

Dibanding dengan teori-teori modern, fungsi-fungsi di atas dapat dikatakan masih sederhana. Namun begitu fungsi-fungsi tersebut masih dipandang sebagai basis teori-teori modern.²¹

4. Asas Pembagian Kekuasaan

Untuk dapat mengetahui sistem pembagian kekuasaan terlebih dahulu harus diungkapkan sejarah tentang sistem tersebut. Agar diketahui secara jelas semua hal yang berkaitan dengan pertimbangan baik dan buruk dari pemberlakuan sistem tersebut, sehingga akan sangat membantu memahami sebab-sebab pemberlakuannya.

Dalam sejarahnya, teori pembagian kekuasaan dibicarakan pertama kali oleh John Lock. Dalam bukunya "*Two Treatises An Civil Government*" pada bab XII dengan judul "*Of The Legislatif, Executif And Federative Power Of The Common Wealth*", John Lock memisahkan kekuasaan negara dalam tiga bidang yaitu:

- a. Kekuasaan dalam bidang pembuatan undang-undang (legislatif)
- b. Kekuasaan dalam bidang menjalankan atau melaksanakan undang-undang (eksekutif)
- c. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, perjanjian atau perserikatan dengan orang-orang lembaga atau negara-negara lain

²¹ Sebagai contoh, Charles E. Merriam, hal. 31. Merriam mengemukakan lima tujuan pemerintahan: 1). Keamanan dari luar (external security), 2). Ketertiban dalam negeri (internal order), 3). Keadilan (justice), 4). Kesejahteraan umum (general welfare), dan 5). Kemerdekaan (freedom).

(federatif). Mengenai kekuasaan dalam bidang legislatif dan eksekutif serta hubungan antara keduanya, John Lock menyimpulkan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif harus dipisahkan.²²

Lima puluh tahun kemudian Montesquieu mengemukakan sebuah teori tentang pemisahan kekuasaan yang menggemparkan dunia pada saat itu. Walaupun teori yang diajukannya mirip dengan teori John Lock, namun dalam perjalanan sejarahnya teori Montesquieu lebih terkenal. Ahli ketatanegaraan berkebangsaan Perancis ini menyebutkan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan dalam bidang pembuatan undang-undang (legislatif).
- b. Kekuasaan dalam bidang menjalankan atau melaksanakan undang-undang (eksekutif).
- c. Kekuasaan yang berwenang menjaga agar undang-undang itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya., yaitu dengan cara menimbang dan mengadili terhadap tindakan-tindakan yang tidak sejalan (menyimpang atau bertentangan) dengan undang-undang atau terhadap tindakan yang menghalang-halangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari peraturan perundang-perundangan (yudikatif).²³

Dalam teorinya ini Montesquieu membuat suatu sistem di mana ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu dengan yang lain. Baik

²² Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal. 2.

²³ Maschuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 2.

mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya.²⁴ Walaupun terdapat kemiripan antara teori John Locke dan Montesquieu, namun ada perbedaan antara kedua teori tersebut yang menjadi ciri khas tersendiri bagi keduanya.

Dalam teorinya, John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif dalam kekuasaan eksekutif, inilah yang diubah oleh Montesquieu dalam teorinya. Sebagai seorang hakim Montesquieu benar-benar faham bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berlainan dengan kekuasaan pengadilan (yudikatif). Oleh karena itu Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang harus berdiri sendiri. Selanjutnya Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif.²⁵ Sebuah keputusan yang tepat dengan pertimbangan untuk menghindari benturan antara eksekutif dan lagi pula kekuasaan federatif sudah sepantasnya ditangani oleh eksekutif.

Ajaran Montesquieu yang dikenal dengan nama *Trias Politica* adalah ajaran yang menentang kekuasaan absolut. Dia berpendapat bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah berada dalam satu tangan karena hal tersebut akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, menurut Montesquieu kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian tidak ada campur tangan antara badan-badan itu dalam

²⁴ Ismail Sunny, hal. 2.

²⁵ *Ibid.*

melaksanakan kekuasaannya masing-masing. Dalam sistem ketatanegaraan yang lazim menjalankan kekuasaan legislatif adalah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada presiden atau kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh badan-badan kehakiman.²⁶

Satu keganjilan dari ajaran Montesquieu, menurut Ismail Suny, yang termuat dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*" diterbitkan Montesquieu di sekitar tahun 1732 itu, sedang mengembara meninggalkan negerinya Perancis yang sedang menentang despotisme dari Raja Louis XIV. Oleh karena itu, kalau ia menulis tentang negeri Inggris yang agak berlainan dengan keadaan yang sebenarnya berlaku di Inggris, haruslah kita tinjau dari latar belakang, bahwa ia ingin menggulingkan kekuasaan absolut yang pada waktu itu berlaku di Perancis. Dan sebagai seorang pengarang Montesquieu menggunakan penanya.²⁷

Untuk menguatkan opininya, Ismail Suny menelaah teori Montesquieu dengan merujuk pada metode pembahasan Sir Ivor Jennings, dia adalah ahli Konstitusi Inggris yang membantah pendapat Montesquieu lewat bukunya "*The Law and The Constitution*" sehingga Ismail Suny berkesimpulan: Jadi apa yang dibentangkan oleh Montesquieu itu, memang tidak pernah berlaku dalam sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Apalagi di Inggris

²⁶ Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 31.

²⁷ Ismail Sunny, hal. 3.

pengadilan tertinggi untuk orang Inggris, *House of Lords*, adalah dari dahulu sampai sekarang merupakan satu bagian dari parlemen. Dan walaupun Raja sebagai eksekutif tidak mengontrol pengadilan, tetapi ia tetap merupakan bagian yang penting dari kekuasaan legislatif.²⁸

Salah satu ciri dari ajaran Montesquieu adalah terdapat mekanisme *Check and Balance* yang mana di dalam hubungan antar lembaga dalam suatu negara terdapat suasana saling mengontrol atau saling menguji, karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.²⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam ajaran *Trias Politica* Montesquieu terdapat dua buah prinsip yang khas yaitu:

- a. Mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan.
- b. Prinsip *check and balance* untuk mencegah adanya campur tangan antar lembaga dalam suatu negara.

Dengan cara seperti ini lembaga-lembaga pemerintahan saling mengawasi sehingga penindasan terhadap rakyat dapat dihindari.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, hal 42

³⁰ Lihat; *Ibid.*, hal. 100 (Deliar Noer)

B. Pembagian Kekuasaan Menurut Hukum Islam

Untuk mengawali pembahasan ini hendaklah dipahami bahwa ada perbedaan prinsipal tentang apakah pemerintahan pada zaman Rasul berbentuk negara atau bukan. Bagi yang berpendapat pada dekade itu tidak ada bentuk negara, pembahasan ini akan percuma. Karena pembahasan menyangkut wewenang kepala negara. Oleh karena itu, untuk dapat menikmati pembahasan, sebaiknya kita secara bersama-sama meninggalkan persepsi tersebut dan meyakini akan adanya negara di zaman Rasul.

Sebagaimana proses pembahasan di awal bab, mekanisme pembahasan masalah ini juga akan diawali dari asas pembagian kekuasaan. Dalam literatur Islam capat disebut teori pembagian kekuasaan adalah pemikiran tentang kekuasaan dari Abdul Qadir Audah.

1. Azas Pembagian Kekuasaan Menurut Islam

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam agama Islam terdapat pembagian kekuasaan ke dalam lima bidang, yaitu:

- a. Sultah Tanfidziyah (Kekuasaan Penyelenggara Undang-Undang)
- b. Sultah Tasyri'iyah (Kekuasaan Pembuat Undang-Undang)
- c. Sultah Qodloiyah (Kekuasaan Kehakiman)
- d. Sultah Maliyah (Kekuasaan Keuangan)

e. Sultah Muraqabah Wa Taqwim (Kekuasaan Pengawasan

Masyarakat)

Kalau dilihat sekilas, teori ini hanya menjiplak Trias Politiknya Montesquieu, hanya saja ada dua tambahan poin tentang kekuasaan keuangan (Sultah Maliyah) dan kekuasaan pengawasan masyarakat (Sultah Muraqabah Wa Taqwim). Untuk lebih jelasnya teori ini akan dibahas lebih rinci.³²

a. Sultah Tanfidziyah (Kekuasaan Penyelenggara Undang-Undang)

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah adalah pemegang keadilan pemimpin umat. Segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itu Khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus agama dalam bingkai Islam.

Secara detail, kewenangan Khalifah sebagai Kepala Eksekutif adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memecat para pejabat tinggi.
- 2) Membimbing dan mengawasi pekerjaan mereka.
- 3) Memimpin angkatan perang.
- 4) Mengumumkan perang.
- 5) Menandatangani perjanjian damai dan perjanjian lainnya.

³¹ A. Hasjimy, *Di mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hal. 237-238.

³² *Ibid*, hal. 238-265.

6) Menjalankan hukum pidana dan perdata.

7) Memimpin jamaah dan haji.

8) Membawa rakyat ke arah kemakmuran dan membimbing mereka dengan ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis.

9) Memberi pengampunan umum.

Selanjutnya Abdul Qadir Audah, memberi ketentuan bahwa dalam membawakan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif, Khalifah boleh membentuk badan-badan dan lembaga-lembaga negara serta mengangkat pejabat yang memimpin lembaga tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi.

b. Sultah Tasyri'iyah (Kekuasaan Pembuat Undang-Undang)

Tampaknya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa kekuasaan pembuat undang-undang dibuat oleh *Ulil Amri Dan Ahlu Ra'yi*. Ulil Amri disini adalah kumpulan dari umara' dan ulama'.

c. Sultah Qodoiyah (Kekuasaan Kehakiman)

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya

keadilan serta bertujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

d. Sultah Maliyah (Kekuasaan Keuangan)

Di dalam suatu negara, tidak terkecuali negara Islam, diperlukan sebuah lembaga independen yang menangani masalah keuangan.

Demikianlah, Islam telah membentuk lembaga keuangan dalam negara Islam semenjak lahirnya lembaga itu sendiri dan mempunyai kekuasaan sendiri, terlepas dari pengaruh lembaga yang lain. Sebagaimana Rasulullah telah mengkhususkan beberapa petugas dalam bidang kehakiman dan tata usaha negara, kebijakan itu juga diikuti oleh beberapa kebijakan yang lain seperti menetapkan beberapa petugas khusus untuk mengumpulkan dan mengurus berbagai jenis sedekah dari para hartawan diberbagai tempat, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin setempat dan sebaliknya harus dipindahkan kepada fakir miskin setempat dan sebaliknya harus dipindahkan kedalam kas negara (*Baitul Mal*).

Setelah wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan, sejarah turut pula mencatat perkembangan dalam hal pengorganisasian keuangan. Dalam pada itu terdapat satu badan yang bernama "Sikkah". Badan ini bertugas mengawasi peredaran dan penggunaan keuangan negara. Kalau melihat fungsinya badan ini mirip dengan "Badan Pengawasan Keuangan Negara".

e. **Sultaḥ Muraqabah Wa Taqwim** (Kekuasaan Pengawasan Masyarakat)

Walupun Sultaḥ Muraqabah Wa Taqwim diartikan dengan kekuasaan pengawasan masyarakat (*Social Control Power*) akan tetapi lembaga ini akan bertugas untuk mengawasi dan mengoreksi pemerintah dan bila perlu meluruskan jalannya.

2. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif

Adalah hal yang paling penting untuk membeber hubungan antar lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif dalam terminologi Islam. Bila dalam sistem ketatanegaraan RI ditegaskan bahwa Kekuasaan Yudikatif (kehakiman) adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan Eksekutif. Islam juga mengkonsepkan bagaimana seharusnya hubungan antara lembaga itu. Satu masalah pokok yang sering diangkat dalam tema hubungan Eksekutif dan Yudikatif ialah tentang kebebasan lembaga peradilan.

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat sebab kekuasaan adalah milik umat atau rakyat dan dijelaskan secara nyata oleh Khalifah dan para aparatnya. Sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan hukum-hukum syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan kekuasaan yudikatif hanyalah dipegang oleh Khalifah atau orang-orang yang mewakili Khalifah (Qodi al Qudrat) untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Jadi, Khalifah yang mengangkat para Qodi (Hakim) dan mengangkat orang yang diberi wewenang untuk mengangkat para Hakim. Tak

ada seorangpun dari rakyat, baik secara individual maupun secara kolektif yang bernak mengangkat Hakim. Hak ini hanyalah dimiliki oleh Khalifah.

Kekuasaan Eksekutif haruslah diberikan dengan batasan-batasan Allah, diikat dengan undang-undang Allah dan Rasulnya. Undang-undang ini yang mengatur sehingga lembaga eksekutif betul-betul mentaatinya dan tidak condong pada satu jalan politik atau mengeluarkan suatu hukum yang dapat dikategorikan sebagai maksiat pembangkangan terhadap konstitusi.³⁴

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, para pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah komando Khalifah. Tetapi Khalifah tidak dapat dengan mudah memberhentikan atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, dalam kapasitasnya sebagai eksekutif, seringkali Khalifah harus melakukan pembelaan di hadapan hakim sebagaimana layaknya rakyat biasa ketika ada seseorang yang mengajukan dakwaan kepada Khalifah.³⁵

Sedangkan lembaga Yudikatif, menurut Abul A'la Al Maududi haruslah bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan ataupun pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan yang benar walaupun keputusan itu mendiskreditkan penguasa ataupun rakyat asalkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Keputusan harus ditetapkan tanpa rasa takut atau penyimpangan dari suatu keputusan harus benar dan adil tetapi

³³ Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, hal. 52-53.

³⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan; evaluasi kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1990), hal. 73.

³⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem politik Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat, hal. 250.

tanpa terpengaruh oleh kecenderungan pribadi ataupun kecenderungan pihak lain.³⁶

Mengenai hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Bentuk penegasannya tidak terlampau sulit, misalnya cara mengatur kedudukan pengadilan dan cara mengangkat para hakim. Hakim dapat diangkat oleh kekuasaan eksekutif atau oleh kekuasaan legislatif, atau dapat pula langsung dipilih rakyat, menurut cara yang umum dilakukan, pengangkatan hakim itu dilakukan oleh kekuasaan eksekutif.³⁷

Khalifah adalah yang mengangkat hakim, namun mereka tetap bebas mereka setelah ia diangkat oleh Khalifah untuk duduk dalam jabatannya. Hakim tetap berhak mengadili Khalifah seperti halnya rakyat biasa dan mengadili mereka apabila ada gugatan.³⁸

Demikianlah penjelasan konkrit hubungan antara eksekutif dan yudikatif, namun penjelasan panjang lebar di atas masih menyisakan satu pernyataan penting dari Abul A'la Al Maududi dengan menyitir pendapat Abu Hanafiah menegaskan bahwa demi melaksanakan keadilan dengan seksama, maka lembaga pengadilan tidak saja harus memiliki kebebasan dari segala tekanan dan ikut campur kekuasaan lembaga eksekutif saja, tapi hakim juga

³⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...*, hal 74-75.

³⁷ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, hal. 207-208.

³⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan.....*, hal. 125.

harus diberi kekuasaan untuk menjatuhkan putusan oleh Khalifah bila ia
melanggar hukum.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁹ *Ibid.*, hal. 326.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN AL-MAUDUDI

TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. Pemikiran Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan

1. Biografi dan Karya

Charles de Scandet de la Brede et de Montesquieu (1689-1755) dikenal sebagai filsuf-politik Perancis.¹ Sebagai ahli hukum yang selama beberapa tahun bekerja sebagai hakim, filsuf, pengarang umum, dan penulis masalah-masalah politik.² Lahir di Chateu la Breden dekat Bordeaux, Perancis pada bulan Januari. Ibunya, Marie Francoise de Penel adalah pewaris keluarga Inggris, Gascon, kendati begitu, keadaan keluarganya tidak sangat makmur. Dia justru merdapatkan gelar dan kekayaan dari pamannya, Jean Baptiste de Secondat, yang merupakan *Prendent a Martier* di parlemen Bordeaux yang nantinya juga akan diwariskannya kepada Montesquieu.

Ibunya meninggal ketika ia berusia tujuh tahun. Pendidikannya ia lalui di Juilly dekat Meaux dan kemudian ia bersekolah di Fakultas Hukum Universitas Bordeaux (1705). Tiga tahun kemudian ia lulus dan langsung menjadi pengacara. Ayahnya meninggal pada tahun 1713, setahun sebelum dia diterima sebagai penasehat Parlemen. Pada tahun 1715 ia menikah dengan

¹ B.N, Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 482.

² Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta ; PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hal 365.

seorang gadis Protestan, Jeane Lartique. Nampaknya mereka hidup rukun. Kesibukannya memperdalam bidang hukum tidak menghalangi minatnya memperdalam pengetahuan di bidang geologi, biologi dan fisika, sekaligus mengurus usahanya yang berkaitan dengan statusnya sebagai tuan tanah.³

Pada tahun 1761 pamannya meninggal dan mewariskan kepadanya namanya, kantor hukumnya dan yang terpenting adalah nasib baik. Jabatan ini sama sekali bukan pekerjaan enteng. Dia memang bekerja dengan serius. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti semua aturan kuno yang diterapkan dalam pengadilan. Yang jelas dia tidak bisa menikmati hidupnya sebagai pejabat pengadilan. Selain itu, selama tinggal di Bordeaux ia juga menyumbangkan beberapa naskah filsafat, politik, dan ilmu alam.

Kendati termasuk warga yang populer di dalam masyarakat, Montesquieu bukanlah seorang yang murah hati, sebagai pemilik tanah ia amat ketat dalam mengumpulkan dan menagih hutang orang yang paling kecil sekañ pun. Sementara ia sendiri lambat dalam membayar kembali uang yang ia pinjam dari orang lain. Di Paris ia dikenal sebagai orang yang kikir, banyak orang yang menjulukinya sebagai orang yang “tidak pernah makan di mejanya sendiri” bahkan untuk pernikahan putrinya, Denise, Montesquieu amat berhemat.

³ Montesquieu, *Membatasi Kekuatan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang*, alih bahasa oleh J.R Sunarya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. ix.

Pada tahun pertama jabatannya sebagai pembesar pengadilan, ia menyelesaikan karyanya *Letters Persanes* (Surat-surat Persia) yang diterbitkan secara anonim di Amsterdam pada tahun 1721. Dalam karyanya itu, lewat penyamaran dalam surat-surat yang ditulis oleh dua orang Persia yang melancong ke Eropa, Montesquieu tanpa ampun menyindir kebodohan dalam kesusastraan, gereja, sosial dan politik Perancis pada zamannya. Dua musafir dari Persia itu, Usbek dan Rica, mengungkapkan kekerasan mereka melihat adat kebiasaan Perancis yang aneh, misalnya dalam kebiasaan memotong rambut mereka dan mereka memakai rambut palsu, serta adat kebiasaan lainnya dalam hal berpakaian yang justru berkebalikan dari adat kebiasaan Persia.

Dengan menggunakan tokoh dari luar Perancis, Montesquieu dengan leluasa bisa menyindir dan mengejek situasi masyarakat Perancis zamannya. Lebih pedas lagi mereka memberikan komentar tentang kehidupan politik Perancis, mereka menggambarkan Louis XIV sebagai “Tukang Sulap” yang membuat orang-orang saling membunuh satu sama lain, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak punya sesuatu untuk dipertengkarkan. Banyak lagi hal-hal lain yang jelas merupakan sindiran tajam terhadap kehidupan di Perancis.⁴

Montesquieu tidak percaya bahwa *absurditas* dan kebusukan dalam masyarakat Perancis bisa dibereskan dengan tindakan pemerintah. Pandangannya atas kodrat manusia memberi tekanan besar pada gairah

⁴ *Ibid.* h. 3.

manusia dan dia percaya bahwa rasa iri dan hasrat penguasaan antara lain merupakan sumber utama *Despotisme*. Ia juga sudah berminat pada struktur dan basis psikologis penguasa absolut. Model yang ia ambil ialah Louis XIV dan bahkan yang ia baca ialah tulisan-tulisan tentang negara-negara di Timur Dekat dan Timur Jauh.

Sukses *Letters Persones* membuat Montesquieu diterima oleh masyarakat Paris maupun masyarakat Perancis. Di sini ia hidup sebagai bangsawan. Teman-temannya menolong dia masuk ke dalam Akademi Perancis pada tahun 1728. Pada tahun itu juga ia menjual kantor *President a Mortier*-nya, sebagian karena kebutuhan finansial dan sebagian karena dia ingin tinggal di Paris. Akibatnya ia mempunyai kebebasan untuk bepergian.

Dari tahun 1728 sampai 1731 Montesquieu berkeliling Austria, Jerman, Hongaria, Italia, Belanda, dan Inggris. Dua tahun tinggal di Inggris ia membagi waktunya antara La Brede dan Paris. Ia menjadi cendekiawan independen dan menulis dua karya besar: *Considerations Sir Les Ocuses De La Brandeus Des Romains Et De Leur Decardence* (1734, Ulasan Tentang Sebab-sebab Kejayaan dan Kemerostan Romawi) dan *De L 'Espint Des Lois* (1748, Jiwa Undang-undang).⁵

Conciderations barang kali merupakan karya Montesquieu yang paling kurang dikenal. Gaya penulisan karya ini sebenarnya baik, jernih dan menyajikan analisis mengenai perubahan sejarah serta hakikat politik. Ia

⁵ *Ibid*, h. 4 .

tertarik pada sejarah kekaisaran Romawi karena tulisan-tulisan mengenainya merupakan dakwaan sejarah paling lengkap tentang masyarakat politik yang tersedia baginya. Studinya tentang kekaisaran Romawi ini membawanya pada konsep-konsep yang nantinya ia kembangkan dalam *De L'Esprit Des Lois*.

Buku-buku hasil karyanya, *De L'Esprit Des Lois* (1748). Buku itu menjadi salah satu karya besar dalam sejarah teori politik dan sejarah perundangan juga dapat dianggap sebagai jalan tengah antara sistem pemerintahan Inggris kala itu dan Utopi (gagasan ideal). Dalam buku itu Montesquieu mengatakan bahwa negara ideal adalah Monarkhi Kostitusioanal yang membedakan tiga fungsi negara (fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif), singkatnya pembagian kekuasaan (dalam pola apapun) dilandasi pengertian bahwa kebebasan dalam suatu pluralisme dan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan sosial.

2. **Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu**

Dalam bab II, sudah dijelaskan tentang sejarah teori pembagian kekuasaan yang terlebih dahulu dibicarakan pertama kali oleh John Locke. Dan baru kemudian Montesquieu mengemukakan sebuah teori yang mirip dengan teori John Locke. Namun teori John Locke lebih terkenal.

Konsep dan pemikiran kekuasaan negara yang diperkenalkan oleh Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *De L'Esprit Des Lois* (1748) menyangkut pembagian kekuasaan sebagai berikut:

a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat Undang-undang).

b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan Undang-undang)

c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-undang).

Menurut Montesquieu, berdasarkan kekuasaan pertama, penguasa dan hakim memberitakan undang-undang yang bersifat sementara atau tetap, dan mengubah atau menghapus undang-undang yang telah diberlakukan. Sedangkan berdasarkan kekuasaan kedua, menurutnya, penguasa menyatakan perang atau damai, mengirimkan dan menerima duta, menjamin keamanan umum serta menghalau musuh yang masuk, dan berdasarkan kekuasaan ketiga ia menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul di antara orang perseorangan yang terakhir ini dinamakan kekuasaan yudikatif.

Dalam satu lembaga kehakiman, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disalurkan pada orang yang sama tidak mungkin ada kebebasan, karena bisa terjadi penangkapan-penangkapan, kecuali kalau raja yang sama atau senat memberlakukan hukum sewenang-wenang serta menjalankan secara lalim.⁶

Demikian pula, tidak ada kebebasan bilamana kekuasaan legislatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Seandainya kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada dalam pengawasan sewenang-wenang,

⁶ *Ibid.* hal. 44.

karena kalau demikian hakim sekaligus merupakan legislator atau pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman itu digabungkan dengan kekuasaan pelaksana hukum, hakim dapat saja bertindak dengan kekuasaan dan penindasan.

Menurut Montesquieu, segala sesuatu akan berakhir seandainya orang atau lembaga yang sama, meskipun bangsawan atau rakyat jelata. Menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu kekuasaan untuk memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakyat, dan mengadili perkara perseorangan.⁷

Sedangkan pada kekuasaan yudikatif tidak boleh diberikan kepada sebuah senat tetap, melainkan harus dijalankan oleh orang-orang yang diambil dari lembaga rakyat pada waktu-waktu tertentu dan menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum, untuk membangun suatu mahkamah untuk jangka waktu tertentu.

Begitu juga dengan kekuasaan legislatif, kalau badan legislatif membiarkan kekuasaan eksekutif mempunyai hak untuk memenjarakan para warga negara yang bisa menjamin bahwa tindakan mereka itu baik, hilanglah kebebasan, kecuali apabila mereka dihadapkan pada suatu sidang, supaya dapat menjawab dengan segera tuduhan yang diarahkan kepada mereka bahwa mereka telah berbuat kejahatan besar, dalam hal sama mereka betul-betul bebas dan hanya tunduk kepada kekuasaan hukum.

⁷ *Ibid* hal. 45.

Akan tetapi seandainya badan legislatif itu menganggap dirinya dalam keadaan bahaya, oleh karena persekongkolan jahat terhadap negara, atau oleh suatu hubungan dengan musuh asing, boleh saja lembaga ini memberikan kuasa pada kekuasaan eksekutif, dalam jangka waktu singkat dan terbatas untuk memenjarakan orang-orang tersangka, yang dalam hal itu akan kehilangan kebebasan mereka hanya untuk sementara, untuk mempertahankan kebebasan itu selama-lamanya.

Sedangkan badan perwakilan, menurut Montesquieu, tidaklah boleh dipilih untuk lembaga eksekutif, karena tidak begitu cocok. Tetapi lembaga perwakilan itu boleh dipilih untuk mengabsahkan undang-undang atau mengawasi apakah hukum yang berlaku dijalankan sebagaimana seharusnya.

Dalam sebuah negara, selalu saja ada orang-orang yang menjadi terkenal karena kelahiran kekayaan atau kehormatan mereka. Mereka membentuk suatu badan yang punya hak untuk memeriksa kejahatan akhlak rakyat, sama seperti rakyat juga punya hak untuk melawan mereka apabila mereka berbuat melampaui batas. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif dipercayakan kepada badan bangsawan, dan kepada suatu badan lain yang mewakili rakyat, yang masing-masing mengadakan pertemuan dan pertimbangan sendiri, dan punya pandangan serta kepentingan sendiri pula.⁸

⁸ *Ibid*, hal. 47.

Dari ketiga kekuasaan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman atau yudikatif sampai batas tertentu hampir tidak berarti apa-apa. Maka hanya tersisa dua kekuasaan saja. Dan karena keduanya memerlukan suatu kekuasaan pengatur untuk melunakkan keduanya, dan menurut Montesquieu bagian badan legislatif yang terdiri dari kaum bangsawan sangatlah tepat untuk maksud ini.

Sedangkan kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu haruslah berada di tangan raja, karena cabang pemerintahan ini yang perlu menyelesaikan berbagai hal yang cepat, lebih baik bila diurus oleh satu orang daripada banyak orang di lain pihak, apa pun yang tergantung kepada kekuasaan legislatif sering kali lebih baik diurus oleh orang banyak daripada satu orang saja.

Akan tetapi seandainya tidak ada raja, dan kekuasaan eksekutif harus dipercayakan kepada sejumlah orang tertentu yang diseleksi dari badan legislatif maka kebebasan akan berakhir, karena kedua kekuasaan itu akan disatukan, sebagaimana orang-orang yang sama juga kadang-kadang akan memiliki, dan akan selalu mampu untuk memiliki bagian dalam kedua kekuasaan itu.

Dan seandainya kekuasaan eksekutif tidak punya hak untuk mengendalikan pelanggaran badan legislatif, badan ini akan bertindak lalim, karena badan ini dapat saja merebut wewenang apa saja yang dikehendakinya

bagi dirinya sendiri dan dengan segera hal ini akan menghancurkan kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Akan tetapi, pada pihak lain tidaklah pada tempatnya kekuasaan legislatif punya hak untuk menahan gerak lembaga eksekutif karena pelaksanaannya punya batas-batas alamiahnya., sia-sia saja membatasinya. Di samping itu, kekuasaan eksekutif pada umumnya digunakan dalam pekerjaan sementara karena kekuasaan itu tidak hanya menghentikan perundang-undangan tetapi juga menghentikan lembaga eksekutif, yang dijalankan dengan kejahatan tanpa batas.

Dan bila kekuasaan legislatif dalam negara bebas tidak punya hak untuk menahan gerak kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif itu punya hak dan seharusnya punya cara untuk memeriksa dengan cara-cara mana hukum telah dilaksanakan.

Kemudian kekuasaan eksekutif, menurut apa yang telah dijelaskan, harus memiliki bagian dalam perundang-undangan dengan kekuasaan untuk menolak, jika tidak hak prerogatif kekuasaan eksekutif itu akan dicabut. Tetapi seandainya kekuasaan legislatif merampas peran eksekutif, kekuasaan eksekutif terakhir ini akan sama-sama terlepas.

Dan yang kemudian dibahas adalah undang-undang dasar pemerintah. Badan legislatif terdiri dari dua bagian. Mereka saling mengawasi dengan hak istimewa untuk menolak. Keduanya dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif sama seperti kekuasaan eksekutif dikendalikan oleh kekuasaan legislatif.

Ketiga kekuasaan ini pada hakikatnya seharusnya membentuk keadaan diam atau tanpa gerak, tetapi karena perlu ada gerakan selama ada urusan manusia, ketiganya dipaksa bergerak, tetapi masih dalam keserasian langkah.

Konsep Montesquieu dengan trias politiknya sudah sedemikian terang benderangnya, bahwa antara elemen penyelenggara negara memiliki fungsi *check and balance*, tidak bisa hanya satu lembaga saja yang menonjol misalnya legislatif untuk sekedar menonjol saja sudah tidak boleh, apalagi untuk melakukan intervensi antar lembaga.

B. Pemikiran Abu Al-A'la al-Maududi Tentang Pembagian Kekuasaan

1. Biografi dan Karya

Maulana Sayyid Abu Al-A'la al-Maududi itulah nama lengkapnya, dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H / 25 September 1903 M di Aurangabad, suatu kota terkenal di kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang di Andhra Pradesh di India. Ia dilahirkan dari keluarga terhormat, dan nenek moyangnya dari segi ayah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ia memakai nama "Sayyid". Keluarganya mempunyai tradisi yang lama sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang Maududi adalah Syekh-syekh tarekat sufi yang terkenal. Salah seorang dari syekh-syekh yang terkena itu adalah syekh yang dari namanya itu Abul A'la mengambil nama keluarga, yaitu Khawajah Qudbuddin Maudud (meninggal dunia 537 H) seorang syekh terkenal dari tarekat Chisthi. Nenek moyang Maududi pindah ke

anak benua India dari Chisthi pada akhir abad ke 9 H atau abad ke 15 M. orang pertama yang tiba di anak benua India itu adalah orang yang namanya sama dengan Abul A'la yaitu Abul A'la al Maududi (meninggal pada tahun 635H).⁹

Ayah al Maududi bernama Ahmad Hasan, yang lahir pada tahun 844. Ayah Maududi adalah seorang ahli fiqih yang sangat taat pada ajaran-ajaran Islam, al Maududi adalah anak terkecil dari tiga saudaranya. Pendidikan awal beliau diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah, kemudian beliau masuk sekolah menengah Madrasah Fauqaniyah, suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat Modern dengan pendidikan Islam tradisional. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses, Maududi memasuki perguruan tinggi Darul Ulum di Hijdrabad, namun beliau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya dikarenakan ayahnya sakit dan kemudian meninggal dunia. Setelah itu beliau meneruskan pendidikannya di luar lembaga-lembaga pendidikan reguler sehingga pada permulaan tahun 1920-an Abul A'la Al Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris di samping bahasa ibunya yaitu bahasa Urdu. Sebagian besar apa yang beliau pelajari itu diperoleh dengan belajar sendiri, dengan demikian intelektual Maududi sebagian besar adalah hasil dari usaha sendiri dan dorongan yang diterima dari guru-gurunya yang cakap.

⁹ Mukai Ali, H.A., *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1993), hal. 238.

Aktivitas al Maududi setelah berhenti dari formalnya beliau membelok kepada jurnanisme dengan tujuan mencari nafkah. Dari itulah karir Maududi menanjak dimulai tahun 1918 beliau telah menulis artikel-artikel untuk surat kabar Urdu yang terkemuka dan pada tahun 1920, pada usia 17 tahun, ia telah diangkat menjadi editor surat kabar "Taj" yang diterbitkan dari JabalPore, suatu kota di propinsi yang sekarang ini dinamakan Madja Pradesh India. Pada akhir 1920 Maududi datang ke Delhi dan pertama-tama memegang pimpinan surat kabar "Muslim"(1921-1923) dan kemudian "Al Jamiat "(1925-1928), dua surat kabar yang diterbitkan oleh Jamiyah Ulama-i-Hin, suatu organisasi ulama'-ulama' muslim. Al Jamiyah menjadi surat kabar terkemuka di bawah pimpinannya.

Sekitar tahun 1920-an, ia, Maududi mulai mengambil perhatian dalam kegiatan politik, namun hal itu tidak berlangsung lama, dikarenakan beliau tidak setuju dengan idenya, sehingga Maududi semakin memusatkan dirinya pada kegiatan-kegiatan aktual dan jurnalistik. Pada tahun 1928 Maududi pindah ke Hiderabad dan meninggalkan Al Jamiyat.

Pada tahun 1933 Maududi memegang pimpinan majalah bulanan Tarjuman Al-Qur'an. Sejak itu majalah tersebut merupakan media penyampaian pikiran-pikirannya serta merupakan sarana penyalur gagasan-gagasannya, khususnya tentang masalah-masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan pandangan Barat Modern. Pada dasa warsa 1930-an mulai menulis tentang masalah politik dan budaya yang dihadapi oleh umat

Islam India, dan berusaha untuk melihatnya dari perspektif Islam lebih daripada sekedar kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang sementara. Beliau tidak ada henti-hentinya mengkritik ideologi-ideologi yang mulai mempengaruhi pikiran-pikiran dan jiwa umat Islam, dan berusaha untuk menunjukkan kekosongan ideologi-ideologi itu.¹⁰

Dengar adanya tulisan-tulisan Maududi tersebut, maka Muhammad Iqbal yaitu seorang pemikir Islam yang namanya sudah terkenal pada saat itu, mengajak Maududi untuk bekerja sama dengannya untuk mendirikan suatu pusat riset yang dinamakan *Dar Al Islam*, Tujuannya adalah mendidik sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya secara positif dalam berkhidmat kepada Islam. Pada awal 1940-an Maududi mendirikan suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri yang diberi nama Jamaati Islami.

Ketika Pakistan berdiri pada tahun 1947 Maududi segera pindah ke Pakistan dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Gagasan-gagasan Maududi seringkali mengkritik dan melawan kebijaksanaan pemerintah Pakistan. Dengan begitu penjara bagi Maududi bukanlah tempat tinggal yang asing lagi. Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati, karena tuduhan subversif, namun Maududi bukannya meminta naik banding dan memohon ampunan penguasa waktu itu. Keteguhan Maududi ini justru menggoncangkan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam car

¹⁰ *Ibid*, hal. 240.



Itar negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Al-Maududi warat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York Amerika Serikat.¹²

Hasil karya al Maududi banyak sekali. Beliau telah menulis lebih dari 120 buku dan pamflet dan telah memberikan ribuan statement di surat-surat kabar. Buku penting yang pernah ditulisnya berjudul "*Al jihad fil Islam*" dan beliau juga menulis buku tentang kenegaraan Islam, di antaranya sistem politik Islam, khilafah dan kerajaan, pemerintah Islam, juga sejumlah artikel yang pada tahun 1927 diterbitkan dalam satu buku dengan judul "Perang dalam Islam" dan masih banyak lagi. Al Maududi juga menulis buku tentang biografi Nabi Muhammad SAW dua jilid pertama yang meliputi periode Madinah. Karya terbesarnya yaitu "Tafsir Al-Qur'an" dalam bahasa Urdu yaitu berjudul "Tafhim Al-Qur'an" yang memerlukan 30 tahun untuk menyelesaikannya, ciri utama dari buku ini adalah cara menyampaikan arti dan pesan al-Qur'an dengan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari baik sebagai individu maupun dalam masyarakat.¹³ Karya-karya al Maududi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persi, Bengali dan lain-lainnya termasuk bahasa Indonesia.

¹¹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hal 10.

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 158.

¹³ Mukti Ali, hal. 242.

2. Pemikiran Al Maududi Tentang Pembagian Kekuasaan

Menurut Al Maududi kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga negara yaitu badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Kekuasaan legislatif sendiri merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al hall wa al-'Aqd*) Menurut Maududi, dari perintah-perintah yang berdasarkan Al-Qur'an bahwa lembaga legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan dan Rasul-Nya dan semua cabang legislatif meskipun telah disahkan oleh lembaga legislatif harus secara *Ipsa Facto* dianggap *Ultra Vires* dari Undang-Undang Dasar.¹⁴

Fungsi lembaga legislatif, menurut Maududi, dalam negara Islam dilakukan :

- a) Jika ada atau terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasulullah Saw, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantikannya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rinciannya, serta menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk mengundangkannya.

¹⁴ Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, hal. 71.

- b) Jika pedoman-pedoman Al-Qur'an dan As Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatif yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan perundang-undangan suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus dipilihnya sebagai hukum. Untuk itu lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah al-Qur'an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melupakan diri dari jiwa atau isi syari'ah.¹⁵
- c) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan As Sunnah, maka lembaga legislatif mencari hukum-hukum dalam bidang yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih dan bertugas untuk menganut salah satu diantaranya dengan maksud mengikuti salah satu ijtihad dari mujtahid kemudian untuk menegakkan hukum-hukum Islam, serta dapat merumuskan hukum tanpa batasan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'ah, prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya.
- d) Kemudian fungsi lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan As Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut

¹⁵ Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, hal. 245.

pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-batasan Allah, dibatasi dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya dan apabila keluar dari lingkungan ini, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan rakyat kepadanya. Lembaga Eksekutif dalam hal ini yang menjalankan adalah seorang khilafah yang disebutkan dalam Al-Quran ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhoan-Nya. berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya.

وَأذِقَالِ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠)

Artinya: “Ingatlah, ketika tuhanmu berfirman pada Malaikat: “sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.... (QS. Al-Baqarah: 30)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ (الحج: ٦٥)

Artinya: “Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menunjukkan bagimu apa yang ada di bumi....”. (QS. Al-Hajj: 65)

Setiap umat yang dikaruniai bagian kekuasaan disuatu tempat di atas bumi ini, pada hakikatnya adalah khilafah Allah di dalamnya, namun khilafah ini tidak menjadi khilafah yang benar selama tidak mengikuti hukum Sang Pemilik yang sebenarnya. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, maka itu dikatakan khilafah, tapi itu adalah pembenrontan atau kudeta melawan Sang Penguasa yang hakiki.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. (فاطر: ٣٩)

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, maka barang siapa yang kafir, akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian bagi mereka belaka". (QS. Fa-Tir: 39)

Lebih jauh badan eksekutif ini haruslah dibentuk dengan jalan permusyawaratan yakni pemilihan dan bentuk pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh manusia dalam zaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka.¹⁶

Sedangkan pada lembaga yudikatif haruslah berifat bebas dan lepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan baik melawan rakyat atau penguasa, sesuai dengan konstitusi tanpa

¹⁶ Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, hal. 73.

merasa takut atau penyimpangan. Dan yang menjadi kewajibannya adalah untuk menuturkan perkara-perkara dengan haq dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun kecenderungan-kecenderungan orang lain.

Setelah ini harus ditekankan bahwa pengadilan-pengadilan hukum dalam suatu negara Islam ditegakkan untuk menegakkan hukum Illahi dan hukum untuk melanggarnya sebagaimana yang dilakukan dewasa ini dan hampir semua negara muslim.

Bentuk hubungan antar lembaga sendiri, legislatif, eksekutif dan yudikatif didalam negara Islam, dalam hal ini tidak terdapat perintah-perintah yang jelas, dibawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. lembaga yang disebut *Ahl al Hall wa Al 'Aqd* yang bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum pemerintahan dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang terpisah. Kemudian ada pejabat-pejabat eksekutif yang tidak mengurus masalah-masalah yudisial yang diurus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim (Qadhi).¹⁷

Dalam semua masalah penting negara, seperti perumusan kebijaksanaan atau pemberian peraturan-peraturan dalam berbagai masalah pemerintahan atau hukum, khalifah mau tidak mau harus berkonsultasi

¹⁷ Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, hal. 249.

dengan *Ahl al Hall wa Al 'Aqd* dan segera setelah tercapai kesepakatan yang diisyaratkan, maka lembaga ini bubar.

Pada pejabat eksekutif bekerja langsung dibawah khalifah, tetapi khalifah tidak dapat begitu saja memberhentikan dan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, sedemikian rupa sehingga seandainya dengan kapasitas pribadi atau kapasitasnya sebagai kepala eksekutif seseorang mengajukan dakwaan kepada khalifah maka sang khalifah harus hadir dan melakukan pembelaan dihadapan qadhi sebagaimana layaknya orang kebanyakan.

¹⁸ *Ibid*, hal. 250.

BAB IV

PERBANDINGAN PEMIKIRAN MONTESQUIEU

DAN AL MAUDUDI

A. Pembagian Kekuasaan

Setelah Montesquieu mengembara ke berbagai negara untuk menyelidiki sistem-sistem ketatanegaraan, antara lain di Inggris, ia berpendapat bahwa di Inggris telah dilaksanakan suatu sistem pemerintahan di mana dapat dihindarkan pemusatan lebih daripada satu kekuasaan di dalam satu organ. Oleh karena itu Montesquieu lalu berpendapat haruslah juga dicari suatu sistem pemerintahan di mana masing-masing organ itu satu sama lain terpisah. Inilah yang kemudian menjadi pokok daripada apa yang dikemukakan oleh Montesquieu di dalam mengajukan salah satu ajarannya yang terkenal dengan sebutan Trias Politika.¹

Di dalam teorinya atau ajarannya ini, ia membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara yaitu:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan.
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut.
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut

Ketiga jenis kekuasaan ini haruslah didistribusikan kepada beberapa organ, dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu:

¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 239.

1. Kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif
2. Kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada badan eksekutif
3. Kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif

Sedangkan di Pakistan melalui tokoh pemikir Islam Abul A'la Al Maududi, dia ikut menyumbangkan pemikirannya dalam menata sistem politik negara Islam yang baru berdiri. Sama dengan pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa atau *Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd*, merupakan lembaga yang dalam perintah-perintah berdasarkan Al-Qur'an sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan semua cabang legislatif.²

Konsep *Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd* Al Maududi ini diajukan dalam bentuk kekhalifahan kolektif. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa *Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd* yang diinginkan Al Maududi merupakan gabungan antara apa yang dilaksanakan Umar dan konsep Dewan Perwakilan Rakyat yang dikenal pada abad modern ini.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, bahwa lembaga Legislatif merupakan penguasa dan hakim yang memberitahukan Undang-undang yang bersifat sementara atau tetap, dan mengubah atau menghapus Undang-undang

² Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Albakir, hal. 73.

yang telah diberlakukan. Sedangkan kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu haruslah berada di tangan Raja, karena cabang pemerintahan ini yang perlu menyelesaikan berbagai hal yang tetap, lebih baik bila diurus oleh satu orang daripada banyak orang di lain pihak. Dan menurut kekuasaan ketiga yaitu Yudikatif, ia menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul diantara orang perseorangan, pada kekuasaan yudikatif ini tidak boleh diberikan kepada sebuah senat tetap, melainkan harus dijalankan oleh orang-orang yang diambil dari lembaga rakyat pada waktu-waktu tertentu dan menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum, untuk membangun suatu mahkamah dalam jangka waktu tertentu.³

Al Maududi sendiri menyatakan bahwa kata-kata *Ulul Amri* dan *Umara* digunakan masing-masing di dalam al Qur'an dan al Hadits untuk menyatakan lembaga eksekutif. Fungsi lembaga ini menurut al Maududi adalah untuk melaksanakan dan menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui al Qur'an dan as Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan arti lain lembaga eksekutif ini melaksanakan kekuasaannya yang ditentukan oleh perundang-undangan yang telah disepakati Majelis Syura'.

³ Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang*, Ali Bahasa Oleh J.R. Sunarya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 44.

Badan yudikatif atau lembaga peradilan dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *qadha*. Fungsi ini menurut al Maududi melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili atas nama kepala negara, tetapi mewakili atau atas nama Allah berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“.....Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah...” (QS. Al An'am: 57)

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al Maidah: 48)

Sedangkan bentuk antar lembaga negara di dalam negara Islam sendiri menurut Maududi tidak terdapat perintah-perintah yang jelas, hanya berdasarkan konvensi-konvensi di masa Rasulullah dan empat khalifah yang memberi cukup pedoman yang mana kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat, juga merangkap sebagai kepala badan eksekutif atau pemerintah.⁴

Al Maududi menyatakan bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berkonsultasi dengan majelis syuro yang mendapat kepercayaan dari

⁴ Abu'l A'la al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...*, hal. 80.

umat Islam atau lembaga legislatif. Baik mengenai masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara ketiga lembaga negara berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Dan para pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah kepala negara. Tetapi kepala negara tidak dapat begitu saja memberhentikan atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka. Para pejabat eksekutif melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang telah disepakati oleh Majelis Syura. Badan eksekutif dibentuk oleh umat Islam dan merekalah yang berhak untuk memecatnya dari jabatannya.

Sistem musyawarah, menurut al Maududi, wajib dilaksanakan dalam mengambil suatu keputusan yang dilandasai oleh semua lembaga negara berdasarkan firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“.....Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah..”⁵ (QS. Ali Imran: 159)

Menurut Maududi, kepala negara tidak harus mengikuti pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis, baik mayoritas maupun minoritas. Tetapi rakyat tetap wajib mengawasi dengan jeli kebijaksanaan kepala negara, dan kalau

⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah, 1989).

ternyata dalam memerintah dia lebih mementingkan hawa nafsunya maka mereka bernak memecatnya.

Demikian juga anggota majelis syura tidak dibenarkan terbagi dalam kelompok atau partai masing-masing anggota majelis harus mengemukakan pendapatnya yang benar sebagai perorangan, Islam melarang anggota majelis terbagi dalam partai-partai karena hal tersebut tidak didapati perintah yang jelas serta tidak ditemukan konvensi-konvensi di masa Rasulullah dan empat khalifah. Dengan demikian partai dalam majelis ada satu yaitu partai pemerintahan.

Badan yudikatif atau lembaga peradilan itu sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif. Dalam ruang pengadilan kedudukan kepala negara adalah sama tinggi dengan orang kebanyakan. Dan tidak dapat dibenarkan pemberian dispensasi kepada seseorang untuk tidak hadir pada sidang pengadilan hanya karena kedudukannya pejabat eksekutif atau kepala eksekutif atau juga pejabat tinggi lainnya dalam pemerintahan.⁶

Sedangkan dalam sistem badan pemerintahan Montesquieu berpendapat bahwa badan-badan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan. Antara kekuasaan badan eksekutif dan kekuasaan badan perwakilan ada pemisah yang penuh. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden inilah yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Di dalam menjalankan kekuasaanya presiden ini dibantu oleh

⁶ Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat, hal. 130.

menteri-menteri yang merupakan pembantu-pembantu presiden. Oleh karena itu menteri-menteri ini harus bertanggung jawab kepada badan perwakilan. Kekuasaan badan perwakilan tugasnya ialah dalam bidang legislatif. Badan perwakilan dengan suara mayoritas tidak dapat menjatuhkan baik presiden maupun menteri-menterinya karena ketidakpercayaannya. Presiden adalah benar-benar kepala pemerintahan.⁷

Jadi benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian ada perselisihan antara badan eksekutif dan badan legislatif maka badan yudikatif yang akan memutuskannya.

Dan dalam ajaran trias politikanya Montesquieu sebenarnya tidaklah bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena maksud utama dari Montesquieu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya. Dengan penafsiran demikian Montesquieu kiranya tidak menolak bahwa suatu organ itu dapat mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaannya. Sistem ini dipergunakan pertama-tama di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di beberapa negara, pada umumnya negara-negara di benua Amerika.

Ajaran trias Politika inilah yang memisahkan sama sekali adanya tiga kekuasaan negara. Ketiga kekuasaan itu masing-masing harus dipisahkan, dan

⁷ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, hal. 3.

diserahkan kepada badan-badan yang berbeda yang tidak boleh saling pengaruh mempengaruhi, sebab orang takut jika ada pengumpulan kekuasaan, artinya jika satu badan mempunyai dua atau lebih kekuasaan, dapat menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh badan tadi. Karena itu harus dicegah pengumpulan kekuasaan di satu tangan supaya jangan ada kekuasaan yang terlampau besar yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang semena-mena.⁸

B. Sumber Kekuasaan dan Kedaulatan

Dari semua uraian di atas, yang lebih penting di sini adalah tentang sumber kekuasaan. Dari masalah asal atau sumber kekuasaan yang ada di dalam negara, maksudnya adalah tentang pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau kedaulatan) itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara. Jadi berarti pula sumber dan kekuasaan tertinggi.

Menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat bisa disebut dengan teori hukum alam, jadi hukum alam inilah yang menjadi dasar daripada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.⁹

⁸ Joenianto, SH., *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 70.

⁹ Soehino SH. *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 160.

Teori kedaulatan rakyat yang dimaksud yaitu yang menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat, jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.¹⁰

Berbeda dengan pendapat al Maududi tentang sumber kekuasaan dan kedaulatan, menurut al Maududi sumber kekuasaan atau kedaulatan adalah pada Allah dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah, umat manusia atau negara harus tunduk kepada hukum-hukum sebagaimana tercantum dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksud khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah hanyalah umat atau orang-orang laki-laki dan perempuan Islam.

Dalam kedaulatan negara, Montesquieu berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum. Negaralah yang menciptakan hukum. Jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang

¹⁰ *Ibid.*

menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukumpun berlaku jika tidak dikedendaki oleh negara.

Hukum pada umumnya tak lain adalah kemampuan akal budi manusia, sejauh mengatur seluruh penghuni bumi. Hukum politik dan sipil tiap bangsa mestinya hanya menjadi kasus khusus di mana akal budi manusia diterapkan. Hukum-hukum ada hubungannya satu sama lain, dengan asal usul mereka, dengan maksud para pembuat undang-undang, dan dengan tatanan berbagai hal yang digunakan untuk membuat hukum.

Apabila lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, ini disebut demokrasi. Dalam demokrasi, dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan dalam hal-hal lain harus tunduk. Kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalam pemilihan umum, yang merupakan kehendak rakyat sendiri, sekarang, kehendak dari kedaulatan adalah kedaulatan itu sendiri.

Rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, wajib mengatur segala sesuatu yang berada di lingkup kekuasaannya, sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan mereka harus dilakukan oleh para menteri mereka.

Dasar pemikiran Montesquieu di jaman modern kemudian mengalami perkembangan yang amat pesat. Mekanisme kelembagaan yang dulu belum menyentuh persoalan-persoalan teknis dan operasional terus mengalami perbaikan-perbaikan. Namun demikian isu-isu yang dikumandangkan tetap tidak berubah yaitu pembatasan kekuasaan negara dalam rangka kedaulatan rakyat.

¹¹ *Ibid.*, hal. 154.

(demokratisasi). Kedudukan rakyat dalam teori kedaulatan rakyat berusaha ditempatkan sedemikian rupa dalam pembahasan tentang pemerintahan dalam ketatanegaraan, sehingga pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga diharapkan tidak terjadi. Munculnya konsep perimbangan kekuasaan terhadap kekuasaan eksekutif memungkinkan tersedianya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Berbeda dengan pemikiran al Maududi bahwa sistem negara Islam tidak dapat disebut demokrasi, oleh karena itu dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut Teokrasi, meskipun pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi di Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu, dan memerintah negara dengan berlandung di belakang hukum Tuhan. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al Qur'an dan Sunnah Nabi, atau mungkin dapat diciptakan istilah baru yaitu Teodemokrasi, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.

Al Maududi mengatakan bahwa nama paling cocok bagi negara Islam adalah Kerajaan Tuhan, atau Teokrasi. Akan tetapi, karena ada konotasi kekuasaan oleh pendeta yang memerintah atas nama Tuhan, al Maududi menciptakan nama baru yaitu Teodemokrasi. Teodemokrasi didasarkan atas prinsip kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Teodemokrasi bersifat teokratis dalam arti didasarkan atas perintah dan kehendak Tuhan, dan demokratis karena menjadikan setiap muslim sebagai agen realisas kehendak Tuhan, dan mengharuskan masyarakat supaya selalu bermusyawarah. Dalam negara Islam, umat memiliki kedaulatan yang terbatas, dalam arti hak untuk mengganti kepala pemerintahan dan mengungkapkan pandangan mengenai setiap isu publik. Akan tetapi, mereka bukan pemegang hak legislasi yang mutlak karena hal itu milik Allah SWT semata. Cakupan legislasi manusia hanyalah urusan pemerintahan dan lainnya yang tidak ada anjuran dan perintah eksplisitnya dalam syari'at.

Demokrasi dalam Islam, katanya, juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu negara demokrasi menikmati hak kedaulatan mutlak. Maka demokrasi dalam Islam, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang tidak digariskan oleh hukum Illahi.¹² Karena di dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan "semau sendiri" oleh satu orang atau sekelompok orang. Dasar dari semua keputusan dan tindakan dari suatu negara Islam bukanlah keinginan atau kehendak individu, tapi adalah syari'at. Al Maududi mengemukakan bahwa Islam

¹² Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...* hal. 135.

menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan, karena menurut Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja.

Dalam masyarakat semacam itu, kata al Maududi tidak ada ruang bagi kediktatoran seorang atau sekelompok tertentu atas yang lainnya. Tidak ada seorang atau sekelompok orangpun yang diberi hak istimewa menjadi penguasa mutlak dengan merampas hak asasi orang kebanyakan.

Bahkan kadangkala demokrasi memunculkan Suatu yang kontradiktif, jika demokrasi diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan penuh bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi teokrasi, karenanya, pembuat kebijaksanaan bisa ditentang baik oleh individu maupun organisasi, bahkan menolak penguasa yang lalim merupakan salah satu tugas terpenting dalam Islam, jika yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi.

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas setelah peneliti mendapatkan berbagai permasalahan tentang pembagian kekuasaan dari pemikiran Montesquieu dan Abul A'la Al-Maududi, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1 Konsep pembagian kekuasaan dalam pemikiran Montesquieu adalah ajarannya tentang Trias Politica yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan menjadi tiga, dan masing-masing kekuasaan itu harus dipegang dan dilaksanakan oleh satu badan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yaitu:

- a. Kekuasaan Perundang-undangan, Legislatif
- b. Kekuasaan Melaksanakan Pemerintahan, Eksekutif
- c. Kekuasaan Kehakiman, Yudikatif

Jika masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tugasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.

Dalam ajarannya tentang Trias Politika, Montesquieu menganut teori kedaulatan rakyat, mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat atau bisa disebut juga dengan Negara Demokrasi.

2. Konsep pembagian kekuasaan dalam pemikiran Al-Maududi adalah bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Badan Eksekutif dibentuk oleh umat Islam dan berhak untuk memecatnya, sedangkan Badan Yudikatif sepenuhnya berada di luar lembaga Eksekutif, yang berarti berdiri sendiri.

Dan sistem pemerintahan Islam menurut pemikiran Al-maududi adalah suatu sistem yang memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas yang artinya kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan umat manusia adalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah, dalam melaksanakan kedaulatan tersebut harus sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau bisa disebut dengan negara Teo-Demokrasi.

3. Persamaan pemikiran Montesquieu dan Al-Maududi yang paling menonjol adalah terletak pada pemikirannya tentang konsep pembagian kekuasaan yaitu pemisahan kekuasaan menjadi tiga, dan masing-masing kekuasaan itu harus dipegang dan dilaksanakan oleh satu badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu:

a. Kekuasaan Perundang-undangan, Legislatif

b. Kekuasaan Melaksanakan Pemerintahan, Eksekutif

c. Kekuasaan Kehakiman, Yudikatif

Adapun perbedaan pemikiran antara keduanya adalah tentang sumber kekuasaan atau kedaulatan. Montesquieu adalah penganut teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat dalam arti menjamin kebebasan daripada para warga negaranya dalam batas-batas perundang-undangan, dan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri, yang selama ini biasa disebut dengan Negara Demokrasi. Sedangkan menurut pemikiran Al-Maududi, bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang memiliki kedaulatan rakyat yang terbasas yang artinya kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan umat manusia adalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah. Dalam melaksanakan kedaulatan tersebut harus sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan negara Teo-Demokrasi.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini kiranya ada beberapa saran dari penulisan berkenaan dengan masalah yang dibahas yaitu:

1. Hencaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan salah satu acuan dalam pembahasan masalah ketatanegaraan khususnya masalah sistem pemerintahan, serta bisa dibuat rujukan untuk masalah-masalah yang terkait.

2. Para pembaca, agar senantiasa menelaah secara mendalam tentang sistem pembagian kekuasaan dalam pemikiran-pemikiran politik Barat dan Islam selair Montesquieu dan Al-Maududi dari segi yang berbeda yang ada relevansinya dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Karena mungkin dari sini banyak hal-hal yang belum secara mendalam dan diangkat sebagai kajian ilmiah dengan demikian dapat dijadikan suatu acuan untuk masalah-masalah tersebut.
3. Penelitian ini masih harus ditindaklanjuti dan diperdalam, agar dalam memberikan kontribusi pemikiran bisa secara tuntas. Oleh karena itu diharapkan agar ada penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkomitmen di bidang politik agar didapatkan konsep-konsep teoritik yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Maududi, Abu al-A'la. 1994. *The Islamic Law And Constitution*, terjemahan Drs. Asep Hikmah, *Sistem Politik Islam*, Bandung: mizan, cet. III.

Al- Maudugi, Abu al-A'la. 1993. *Al-Khilafah Wa Al Mulk*, terjemah Muhammad Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, cet. IV.

Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuri, Abu Muharrad. *Al-Imamah wa al Siyasah*.

Bakker, Anton dan Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990. Jakarta, Cipta Adi Pustaka.

Heryatmoko. Januari-Februari 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekerasan*, dalam Jurnal Basis No. 01-02 tahun ke-51.

Hum Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hasjimy, A. 1984. *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Joeniarto. 1990. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kett Soff, Louis O. 1992. *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khalidun, Ibn. 1992. *Kekuasaan dan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kousoulas, D George. 1968. *On Government A Comparative Introduction*, California: Wadsworth Publishing Company.

Kusnardi, Muh dan Saragih, Bintan R. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*.

Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Maschuri, Maschab. 1985. *Kekuasaan Eksekutif Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Mcelong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Montesquieu. 1993. *Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, alih bahasa oleh J.R. Sunaryo Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukt. Ali, H.A. 1993. *Akar Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan.
- Noer, Deliar. 1982. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali.
- Orloc. 1987. *Kekuasaan*, Terjemah Koespartono, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purwadarminta. Wjs. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sa im, Abd Muin. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeh no. 1996. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soetomo. 1991. *Ilmu Negara*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Sunny, Ismail. 1985. *Pembangunan Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto, Hum. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id